



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 188.4 / 5342.PSMK/Dikbud

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK KELAUTAN UMAR A'RAUF AL-ISLAMI KABUPATEN BIMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

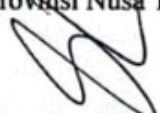
- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK KELAUTAN UMAR A'RAUF AL-ISLAMI, Kabupaten Bima telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB NTB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK KELAUTAN UMAR A'RAUF AL-ISLAMI Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.5/334.1/DIK.III/2015 perihal Ijin Operasional SMK KELAUTAN UMAR A'RAUF AL-ISLAMI, Jalan Lintas Pantai Rontu Tangga Baru No. 18 Desa Tangga Baru RT.01 RW. 01 Kecamatan Monta Kabupatrn Bima NTB.
 4. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK KELAUTAN UMAR A'RAUF AL-ISLAMI Nomor : 001/SMK UMRI/XII/2023, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK KELAUTAN UMAR A'RAUF AL-ISLAMI Jalan Lintas Pantai Rontu Tangga Baru No. 18 Desa Tangga Baru RT.01 RW. 01 Kecamatan Monta Kabupatrn Bima NTB

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan SMK KELAUTAN UMAR A'RAUF AL-ISLAMI yang beralamat di Jalan Lintas Pantai Rontu Tangga Baru No. 18 Desa Tangga Baru RT.01 RW. 01 Kecamatan Monta Kabupatrn Bima NTB Dengan **Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian : Agribisnis Perikanan Konsentrasi Keahlian : Agribisnis Perikanan Payau dan Laut.**
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 10 Juni 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,


DR. H. AIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubenur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima di Bima
4. Peringgal